



**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
NOMOR 25/UN3.1.10/2021**

**TENTANG**

**PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA  
ATAS NAMA MIRRAH SAMIYAH, dr., M.Kes.**

**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan disertasi mahasiswa atas nama Mirrah Samiyah, dr., M.Kes. Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga telah selesai ditulis dan harus melaksanakan Ujian Disertasi Tahap I, maka perlu dibentuk Panitia Penguji Disertasi Tahap I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Panitia Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Atas Nama Mirrah Samiyah, dr., M.Kes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. ...

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0372/O/1993 dan Ralatnya Nomor 70539/A6.1/U/1993, tentang Pembukaan Fakultas Kesehatan Masyarakat serta Fakultas Psikologi pada Universitas Airlangga, Jo. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0192/O/1995, sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0276/O/1996 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Airlangga;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 13/H3/PR/2011 tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4311/J03/OT/2008 tentang Pembukaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin, dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 898/UN3/2018, tentang Penataan Penamaan Program Studi Di Lingkungan Universitas Airlangga;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga periode 2020 – 2025.

Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Doktor Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Nomor 08/UN3.1.10.S3/TU/2021, perihal Permohonan SK Panitia Penguji Disertasi a.n. Mirrah Samiyah, dr., M.Kes.

MEMUTUSKAN : ...

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA MIRRAH SAMIYAH, dr., M.Kes.**

KESATU : Membentuk Panitia Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga atas nama Mirrah Samiyah, dr., M.Kes., dengan susunan panitia penguji sebagai berikut :

Ketua : Dr. Thinni Nurul Rochmah, Dra. Ec., M.Kes.

Anggota : 1. Prof. Dr. Usman Hadi, dr., Sp.PD (K), KPTI, FINASIM

2. Widodo J. Pudjirahardjo, dr., M.S., M.PH., Dr.PH.

3. Dr. Djazuly Chalidyanto, S.KM., M.ARS.

4. Prof. Dr. Yusti Probowati, Dra., M.Si., M.S.

5. Dr. Dewi Retno Suminar, Dra., M.Si., Psikolog

6. Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawabkan tugasnya kepada Dekan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 4 Februari 2021

DEKAN,

t.t.d.

**SANTI MARTINI**

NIP 196609271997022001

**Salinan disampaikan Yth.**

1. Wakil Dekan di lingkungan FKM UNAIR
2. KPS Kesmas, Program Doktor FKM UNAIR
3. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Tata Usaha,



**Yuniawan Heru Santoso**

NIP 197806022008101001



**BERITA ACARA UJIAN AKHIR TAHAP PERTAMA (TERTUTUP)**  
**PENDIDIKAN DOKTOR**

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat Februari Dua ribu dua puluh satu mulai pukul 10.00 - 13.00 wib di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga diselenggarakan ujian akhir tahap pertama (tertutup):

Nama : Mirrah Samiyah

N I M : 101617087330

Judul : PENGARUH MANAJEMEN KINERJA, LEARNING ORGANIZATION, KNOWLEDGE, PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP, INTENTION TERHADAP KINERJA PROGRAM KESELAMATAN PASIEN (STUDI DI RUMAH SAKIT WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA PROBOLINGGO)

Panitia penguji disertasi terdiri dari :

			Hadir/tidak hadir
1.	Dr. Thinni Nurul Rochmah, Dra. Ec., M.Kes.	Ketua	1. 
2.	Prof. Usman Hadi, dr., Ph.D., Sp.PD-KPTI	Anggota	2. Hadir
3.	Widodo J.P., dr., M.S., M.PH., Dr.PH.	Anggota	3. Hadir
4.	Dr. Djazuly Chalidyanto, SKM., MARS	Anggota	4. Hadir
5.	Prof. Dr. Yusti Probowati, Psikolog	Anggota	5. Hadir
6.	Dr. Dewi Retno Suminar, M.Si., Psikolog	Anggota	6. Hadir
7.	Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes	Anggota	7. Hadir

Memutuskan ujian akhir tahap pertama (tertutup) pendidikan doktor :

a. Lulus / ~~Tidak Lulus~~ \*) dengan nilai : 89,07936508

b. Masih harus diuji kembali pada tanggal : \_\_\_\_\_

Ketua panitia penguji disertasi,



Dr. Thinni Nurul Rochmah, Dra. Ec., M.Kes.  
NIP. 196502111991032002

Catatan :

Promotor : Prof. Usman Hadi, dr., Ph.D., Sp.PD-KPTI

Ko-promotor I : Widodo J.P., dr., M.S., M.PH., Dr.PH.

Ko-promotor II :

\*) coret yang tidak perlu



**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**NOMOR 221/UN3.1.10/2022**  
**TENTANG**  
**PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR**  
**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**ATAS NAMA ANIF PRASETYORINI, S.KM., M.Kes**

**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan disertasi mahasiswa atas nama Anif Prasetyorini, S.KM., M.Kes Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga telah selesai ditulis dan harus melaksanakan Ujian Disertasi Tahap I, maka perlu dibentuk Panitia Penguji Disertasi Tahap I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Panitia Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Atas Nama Anif Prasetyorini, S.KM., M.Kes
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0372/O/1993 dan Ralatnya Nomor 70539/A6.1/U/1993, tentang Pembukaan Fakultas Kesehatan Masyarakat serta Fakultas Psikologi pada Universitas Airlangga, Jo. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0192/O/1995, sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0276/O/1996 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Airlangga;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 13/H3/PR/2011 tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4311/J03/OT/2008 tentang Pembukaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin, dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 898/UN3/2018, tentang Penataan Penamaan Program Studi Di Lingkungan Universitas Airlangga;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga periode 2020 – 2025.

Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Doktor Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Nomor 9059/UN3.1.10/S3/PK/2022, perihal Permohonan SK Panitia Penguji Disertasi a.n. Anif Prasetyorini, S.KM., M.Kes



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA ANIF PRASETYORINI, S.KM., M.Kes**

**KESATU** : Membentuk Panitia Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga atas nama Anif Prasetyorini, S.KM., M.Kes, dengan susunan panitia penguji sebagai berikut :

Ketua : Dr. Ernawaty, drg., M.Kes

Anggota : 1. Prof. Fendy Suhariadi, M.T., Psikolog  
2. Dr. Thinni Nurul Rochmah, Dra.Ec., M.Kes  
3. Prof. Dr. Yusti Probowati. R., Psi  
4. Dr. Mochammad Bagus Qomaruddin, Drs., M.S  
5. Widodo Jatim P., dr., M.S., M.PH., Dr. PH  
6. Dr. Windhu Purnomo, dr., M.S.  
7. Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes

**KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta memper- tanggung jawabkan tugasnya kepada Dekan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 30 November 2022  
DEKAN,

t.t.d.

**SANTI MARTINI**  
NIP 196609271997022001

**Salinan disampaikan Yth.**

1. Wakil Dekan di lingkungan FKM UNAIR
2. KPS Kesmas, Program Doktor FKM UNAIR
3. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



**Yuniawan Heru Santoso**  
NIP 197806022008101001



**BERITA ACARA UJIAN AKHIR TAHAP PERTAMA (TERTUTUP)**  
**PENDIDIKAN DOKTOR**




Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga puluh November Dua ribu dua puluh dua mulai pukul 10.00 - 13.00 wib di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga diselenggarakan ujian akhir tahap pertama (tertutup):

Nama : Anif Prasetyorini

N I M : 101917087325

Judul : PENGARUH MANAJEMEN KONFLIK DAN INTRATEAM COLLABORATION TERHADAP CAKUPAN PESERTA KB (STUDI PADA PENGELOLA PROGRAM KELUARGA BERENCANA)

Tim penguji disertasi terdiri dari :


			Hadir/tidak hadir
1. Dr. Ernawaty, drg., M.Kes	Ketua	1. 	
2. Prof. Dr. Fendy Suhariadi, M.T., Psi	Anggota		2. <u>Hadir</u>
3. Dr. Thinni Nurul Rochman, Dra.Ec., M.Kes	Anggota	3. 	
4. Prof. Dr. Yusti Probowati R., Psi	Anggota		4. <u>Hadir</u>
5. Dr. Mochammad Bagus Qomaruddin, Drs., M.Sc	Anggota	5. <u>Hadir</u>	
6. Widodo Jatim P, dr., M.S., M.PH., Dr.PH	Anggota		6. <u>Hadir</u>
7. Dr. Windhu Purnomo, dr., M.S.	Anggota	7. <u>Hadir</u>	
8. Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes	Anggota		8. 

Memutuskan ujian akhir tahap pertama (tertutup) pendidikan doktor :

a. Lulus / ~~Tidak Lulus~~ \*) dengan nilai : 88,92

b. Masih harus diuji kembali pada tanggal : \_\_\_\_\_

Ketua Tim penguji disertasi,

  
Dr. Ernawaty, drg., M.Kes  
NIP. 196604201992032002

Catatan :

Promotor : Prof. Dr. Fendy Suhariadi, M.T., Psi

Ko-promotor I : Dr. Thinni Nurul Rochman, Dra.Ec., M.Kes

Ko-promotor II :

\*) coret yang tidak perlu





**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**NOMOR 19/UN3.1.10/2023**

**TENTANG**

**PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR**  
**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**ATAS NAMA EKA WILDA FAIDA, S.KM., M.Kes**

**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan disertasi mahasiswa atas nama Eka Wilda Faida, S.KM., M.Kes Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga telah selesai ditulis dan harus melaksanakan Ujian Disertasi Tahap I, maka perlu dibentuk Panitia Penguji Disertasi Tahap I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Panitia Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Atas Nama Eka Wilda Faida, S.KM., M.Kes
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0372/O/1993 dan Ralatnya Nomor 70539/A6.1/U/1993, tentang Pembukaan Fakultas Kesehatan Masyarakat serta Fakultas Psikologi pada Universitas Airlangga, Jo. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0192/O/1995, sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0276/O/1996 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Airlangga;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 13/H3/PR/2011 tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4311/J03/OT/2008 tentang Pembukaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin, dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 898/UN3/2018, tentang Penataan Penamaan Program Studi Di Lingkungan Universitas Airlangga;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga periode 2020 – 2025.

**Memperhatikan :** Surat Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Doktor Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Nomor 153/UN3.1.10/S3/PK/2023, perihal Permohonan SK Panitia Penguji Disertasi a.n. Eka Wilda Faida, S.KM., M.Kes

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA EKA WILDA FAIDA, S.KM., M.Kes**

**KESATU** : Membentuk Panitia Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga atas nama Eka Wilda Faida, S.KM., M.Kes, dengan susunan panitia penguji sebagai berikut :

Ketua : Dr. Hari Basuki Notobroto, dr., M.Kes.

Anggota : 1. Prof. Dr. Stefanus Supriyanto, dr., M.S.  
2. Dr. Setya Haksama, drg., M.Kes.  
3. Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes  
4. Dr. Dewi Retno Suminar, M.Si., Psikolog  
5. Dr. Wihasto Suryaningtyas, dr., Sp.BS (K)  
6. Dr.Hosizah, S.KM., M.KM

**KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta memper-tanggung jawabkan tugasnya kepada Dekan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 5 Januari 2023  
DEKAN,

t.t.d.

**SANTI MARTINI**

NIP 196609271997022001

**Salinan disampaikan Yth.**

1. Wakil Dekan di lingkungan FKM UNAIR
2. KPS Kesmas, Program Doktor FKM UNAIR
3. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,  


**Nugraheni Vita Dyana, S.KM.,S.Kom**

NIP 197308012002122001



**BERITA ACARA UJIAN AKHIR TAHAP PERTAMA (TERTUTUP)**  
**PENDIDIKAN DOKTOR**

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Januari Dua ribu dua puluh tiga mulai pukul 08.00 - 11.00 wib di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga diselenggarakan ujian akhir tahap pertama (tertutup):

Nama : Eka Wilda Faida

N I M : 101917087320

Judul : PENGEMBANGAN MODEL PENGGUNAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK MELALUI WORK ENGAGEMENT SEBAGAI MEDIATOR DENGAN DETERMINAN UTAUT

Tim penguji disertai terdiri dari :

		Hadir/tidak hadir
1. Dr. Hari Basuki Notobroto, dr., M.Kes	Ketua	1.
2. Prof. Dr. Stefanus Supriyanto, dr., M.S.	Anggota	2. <u>Hadir online</u>
3. Dr. Setya Haksama, drg., M.Kes	Anggota	3.
4. Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes	Anggota	4.
5. Dr. Dewi Retno Suminar, M.Si., Psikolog	Anggota	5.
6. Dr. Wihasto Suryaningtyas, dr., Sp.BS(K)	Anggota	6.
7. Dr. Hosizah, S.KM., M.KM	Anggota	7. <u>Hadir online</u>

Memutuskan ujian akhir tahap pertama (tertutup) pendidikan doktor :

a. Lulus / ~~Tidak Lulus~~ \*) dengan nilai : 89,86

b. Masih harus diuji kembali pada tanggal : \_\_\_\_\_

Ketua Tim penguji disertai,

Dr. Hari Basuki Notobroto, dr., M.Kes.  
NIK. 196506251992031002

Catatan :

Promotor : Prof. Dr. Stefanus Supriyanto, dr., M.S.

Ko-promotor I : Dr. Setya Haksama, drg., M.Kes

Ko-promotor II :

\*) coret yang tidak perlu